



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 67, 2014**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2014**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2009-2014 pada tanggal 28 Agustus 2014, bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2014 hanya diberikan 8 (delapan) bulan, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I

- Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPOKAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

### Pasal I

Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 15 September 2014  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 15 September 2014  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

dto

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 67

LAMPIRAN I : PERATURAN GUEBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 39 TAHUN 2010  
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2010  
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,  
PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN,  
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM 2009

NO	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA PEMILU TAHUN 2009	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	JUMLAH JUMLAH	JUMLAH BANTUAN (RP)
1	PARTAI DEMOKRAT	14	26.304.423	8 Bulan	210.435.384
2	PARTAI GOLKAR	9	17.664.215	8 Bulan	141.313.720
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	12.361.444	8 Bulan	98.891.720
4	PARTAI Keadilan Sejahtera	5	10.433.352	8 Bulan	83.466.813
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	7.803.267	8 Bulan	62.426.136
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	5.713.090	8 Bulan	45.70.720
7	PARTAI Bulan Bintang	3	4.488.888	8 Bulan	35.911.104
8	PARTAI GERINDRA	4	4.447.069	8 Bulan	35.576.552
9	PDI-PERJUANGAN	3	3.978.907	8 Bulan	31.831.256
10	PARTAI BINTANG REFORMASI	2	3.263.291	8 Bulan	26.106.328
	JUMLAH	55			771.663.565

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**IRWAN PRAYITNO**